

## ABSTRAK

Penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis konsekuensi dan akibat hukum dari pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan pasca putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan dibuat pasca dilangsungkannya perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan penelitian kepustakaan, yang dianalisis dengan analisis kualitatif dengan langkah berpikir sistematis secara deskriptif normatif, melihat dan menemukan kebenaran suatu pernyataan yang konsisten dengan pernyataan sebelum-sebelumnya dengan menelaah suatu perundang-undangan yang logis atau rasional.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam masa perkawinan memberikan beberapa akibat hukum baik secara. Akibat hukum yang ditimbulkan karena pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 antara lain, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau dalam masa perkawinan, berlakunya sesuai kesepakatan para pihak, dan harus didaftarkan pada petugas pencatat perkawinan supaya berlaku juga bagi pihak ketiga. Regulasi yang belum tegas mengenai perjanjian ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga yang tersangkut, maka dari itu sangatlah penting sebelum perjanjian ini dibuat, pasangan suami istri terlebih dahulu mengumumkannya kimedia masa, dan apabila tidak ada pihak lain yang keberatan barulah perjanjian dibuat, dan pasangan suami istri menginventarisasi harta dan menuangkan perjanjian ini dengan akta Notaris yang didalamnya tertulis pemisahan harta dan utang secara tegas dan menuliskan pihak-pihak yang bertanggung jawab bila suatu hari terjadi sengketa, serta tak lupa untuk mendaftarkannya kepada petugas pencatat perkawinan, supaya pihak ketiga tidak dirugikan dan mendapatkan kepastian hukum.

**Kata Kunci :** Perjanjian perkawinan, *postnuptial agreement*, perlindungan hukum

## **ABSTRACT**

The decision of the Constitutional Court Number 69 / XIII-PUU / 2015 which provides an opportunity for married couples to make marital agreements during the marriage, will be a problem in the future, among others, related to the execution that will be carried out by creditors when a marriage agreement is separated, thus also the responsibility of the husband or wife for the credit agreement, therefore the results of the judicial review of the arrangement of the marriage agreement give rise to legal uncertainty for third parties. This research was made to analyze the legal consequences and consequences of making and changing marital agreements made after the marriage took place after the Constitutional Court decision No. 69/2015 and analyzed legal protection efforts for third parties if the marriage agreement was made after the marriage took place.

The legal material collection technique in this study with library research, which was analyzed by qualitative analysis with steps of normative descriptive systematic thinking, saw and found the truth of a statement that was consistent with prior statements by examining a logical or rational legislation.

The marriage agreement made during the marriage gives several consequences both legally, psychologically, and sociologically. The legal consequences caused by the making of the marriage agreement after the Constitutional Court decision No. 69 / period, validity according to the agreement of the parties, and must be registered with the marriage registrar also applies to third parties. The unequivocal regulation regarding this agreement after the Constitutional Court decision Number 69 / XIII-PUU / 2015 caused legal uncertainty for the third party involved, therefore it was very important this agreement was made with a Notary deed, in good faith the parties who made it, and did not forget to register it with the marriage record officer, so that the third party is not harmed and gets legal certainty.

**Keywords : marriage agreement, postnuptial agreement, protection of the law**